

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 24.2.116/UN32/KP/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
KEPALA LABORATORIUM JURUSAN TEKNOLOGI INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 16.1.51/UN32/KP/2019, Laili Hidayati, S.Pd., M.Si., NIP 197604112005012001, Penata Tingkat I, III/d, Lektor, diangkat dalam jabatan Kepala Laboratorium Jurusan Teknologi Industri Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dengan masa jabatan sampai dengan Tahun 2023;
- b. bahwa Laili Hidayati, S.Pd., M.Si., NIP 197604112005012001, Kepala Laboratorium Jurusan Teknologi Industri Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang melanjutkan studi program doktor, sehingga perlu mengangkat tenaga dosen sebagai penggantinya;
- c. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Teknik Nomor 23.2.30/UN32.5/KP/2021 tanggal 23 Februari 2021, Dr. Ir. Soenar Soekopitojo, M.Si., NIP 196304241998021001, Penata Tingkat I, III/d, Lektor, diusulkan untuk diangkat dalam jabatan Kepala Laboratorium Jurusan Teknologi Industri Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Laboratorium Jurusan Teknologi Industri Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018 – 2022;
10. Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan Dosen Dengan Tugas Tambahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM JURUSAN TEKNOLOGI INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Laili Hidayati, S.Pd., M.Si., NIP 197604112005012001, Penata Tingkat I, III/d, Lektor, dari jabatan Kepala Laboratorium Jurusan Teknologi Industri Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.


KEDUA : Mengangkat Dr. Ir. Soenar Soekopitojo, M.Si., NIP 196304241998021001, Penata Tingkat I, III/d, Lektor, sebagai Kepala Laboratorium Jurusan Teknologi Industri Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, untuk melanjutkan masa jabatan sampai dengan tahun 2023, dan kepadanya diberi tunjangan dosen yang mendapat tugas tambahan sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 24 Februari 2021  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,  
TTD.

AH. ROFI'UDDIN  
NIP 196203031985031002

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Biro Umum dan Keuangan,



Imam Supeno  
NIP 196002161985031002

st

ANAK LAMPIRAN 3  
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG  
TATA CARA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN  
SUMPAH/JANJI JABATAN ADMINISTRATOR, JABATAN  
PENGAWAS, JABATAN FUNGSIONAL, DAN JABATAN  
PIMPINAN TINGGI

B E R I T A   A C A R A  
PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
NOMOR 13.4.10/UN32.II/KP/2021

Pada hari ini **Selasa** tanggal **tiga belas** bulan **April** tahun **dua ribu dua puluh satu**, dengan mengambil tempat **Aula Utama Lantai 9 Graha Rektorat Universitas Negeri Malang**, saya **Prof. Dr. Heri Suwignyo, M.Pd.**, jabatan **Wakil Rektor II Universitas Negeri Malang** atas nama **Rektor Universitas Negeri Malang**, dengan disaksikan oleh:

1. Dr. Eddy Sutadji, M.Pd., Pembina Tingkat I, IV/b, selaku Wakil Dekan II Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang;
2. Dr. Sri Untari, M.Si., Pembina Tingkat I, IV/b, selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang.

telah mengambil sumpah Saudara **Dr. Ir. Soenar Soekopitojo, M.Si.**, yang dengan Keputusan Rektor Nomor **24.2.116/UN32/KP/2021**, tanggal **24 Februari 2021** diangkat dalam jabatan sebagai **Kepala Laboratorium Jurusan Teknologi Industri Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang**, yang mengangkat sumpah didampingi **Abdul Adzim, LC, M.Pd., Dosen Fakultas Sastra, NITP 6300201219110**, dengan mengucapkan sumpah sebagai berikut:

*"Demi Allah, saya bersumpah:*

*bahwa saya, akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara;*

*bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab;*

*bahwa saya, akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela;"*

Demikian berita acara pengambilan sumpah jabatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang mengangkat sumpah,



Dr. Ir. Soenar Soekopitojo, M.Si.  
NIP 196304241998021001




Dr. Eddy Sutadji, M.Pd.  
NIP 196103131987031003

Yang mengambil sumpah,



Prof. Dr. Heri Suwignyo, M.Pd.  
NIP 195905211988021001

SAKSI-SAKSI,



Dr. Sri Untari, M.Si.  
NIP 196010091986012002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145  
Telepon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921  
Laman: www.um.ac.id

NASKAH SERAH TERIMA JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof.Arif Nur Afandi, S.T., M.T., Ph.D.  
NIP : 197206162000031002  
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina, IV/a  
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Teknik Universitas  
Negeri Malang, selaku atasan langsung

Pada hari ini, Selasa tanggal 13 April 2021

Menyerahkan tugas jabatan kepada:

Nama : Dr. Ir. Soenar Soekopitojo, M.Si.  
NIP : 196304241998021001  
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Tingkat I, III/d  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Jabatan : Kepala Laboratorium Jurusan Teknologi  
Industri Fakultas Teknik Universitas Negeri  
Malang

Hal-hal yang berhubungan dengan serah terima jabatan ini, akan diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pihak yang menerima,

Dr. Ir. Soenar Soekopitojo, M.Si.  
NIP 196304241998021001

Malang, 13 April 2021

Pihak yang menyerahkan,

Prof.Arif Nur Afandi, S.T., M.T., Ph.D.  
NIP 197206162000031002

Mengetahui:

a.n. Rektor Universitas Negeri Malang  
Wakil Rektor II,

Prof. Dr. Heri Suwignyo, M.Pd.  
NIP 195905211988021001

**SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN**  
Nomor 13.4.11/UN32.II/KP/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Heri Suwignyo, M.Pd.  
NIP : 195905211988021001  
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama Madya, IV/d  
Jabatan : Wakil Rektor II Universitas Negeri Malang

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini:

Nama : Dr. Ir. Soenar Soekopitojo, M.Si.  
NIP : 196304241998021001  
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Tingkat I, III/d  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Jabatan : Kepala Laboratorium Jurusan Teknologi Industri Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang

Berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 24.2.116/UN32/KP/2021 tanggal 24 Februari 2021 telah diangkat dalam jabatan Kepala Laboratorium Jurusan Teknologi Industri Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dengan masa jabatan sampai dengan tahun 2023, dan telah dilantik oleh Wakil Rektor II a.n. Rektor Universitas Negeri Malang pada tanggal 13 April 2021.

Demikian surat pernyataan pelantikan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari isi surat pernyataan tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang.

Malang, 13 April 2021  
a.n. Rektor Universitas Negeri Malang  
Wakil Rektor II,



Prof. Dr. Heri Suwignyo, M.Pd.  
NIP 195905211988021001

Tembusan:

1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta.
2. Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya.
3. Kepala Bagian Keuangan UM.
4. Kasubbag Non Penerimaan Negara Bukan Pajak UM.

**SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS**  
Nomor 13.4.12/UN32.II/KP/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Heri Suwignyo, M.Pd.  
NIP : 195905211988021001  
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama Madya, IV/d  
Jabatan : Wakil Rektor II Universitas Negeri Malang

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini:

Nama : Dr. Ir. Soenar Soekopitojo, M.Si.  
NIP : 196304241998021001  
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Tingkat I, III/d  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Jabatan : Kepala Laboratorium Jurusan Teknologi Industri Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 24.2.116/UN32/KP/2021 tanggal 24 Februari 2021, terhitung mulai tanggal 13 April 2021 telah nyata melaksanakan tugas sebagai Kepala Laboratorium Jurusan Teknologi Industri Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, dengan masa jabatan sampai dengan tahun 2023 dan kepadanya setiap bulan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal 1 Mei 2021.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari isi surat pernyataan tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang.

Malang, 13 April 2021  
a.n. Rektor Universitas Negeri Malang  
Wakil Rektor II,



Prof. Dr. Heri Suwignyo, M.Pd.  
NIP 195905211988021001

Tembusan:

1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta.
2. Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya.
3. Kepala Bagian Keuangan UM.
4. Kasubbag Non Penerimaan Negara Bukan Pajak UM.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921

Laman: [www.um.ac.id](http://www.um.ac.id)

### **PAKTA INTEGRITAS**

Saya, Dr. Ir. Soenar Soekopitojo, M.Si., jabatan Kepala Laboratorium Jurusan Teknologi Industri Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, menyatakan sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas secara sungguh-sungguh atas mandat jabatan yang diberikan;
2. Bekerjasama dengan sebaik-baiknya dengan semua unsur dalam menjalankan tugas jabatan;
3. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan apabila tidak dapat memenuhi tuntutan kinerja jabatan;
4. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Malang, 13 April 2021

Menyaksikan:

a.n Rektor Universitas Negeri Malang

Wakil Rektor II,

Prof. Dr. Heri Suwignyo, M.Pd.  
NIP 195905211988021001

Pembuat Pernyataan,

Dr. Ir. Soenar Soekopitojo, M.Si.  
NIP 196304241998021001